

**ANALISA PERTANGGUNG JAWWABAN SECARA PIDANA PELAKU  
JASA TITIP BARANG IMPOR TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN**

Muhammad Gafuriansyah<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Sri Herlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum,74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 17810175

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1118097201

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1111107401

Email : [ansyahg@gmail.com](mailto:ansyahg@gmail.com)

**ABSTRAK**

**Muhammad Gafuriansyah. NPM.17.81.0206.** *Analisa Pertanggung Jawaban Secara Pidana Pelaku Jasa Titip Barang Impor Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Salamiah, S.H., M.H, Pembimbing II Sri Herlina, S.H., M.H. Tujuan dari penelitian skripsi ini Untuk mengetahui apakah kegiatan jasa titip beli barang impor dapat dikategorikan melakukan tindak pidana. Peneliti skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat perspektif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, peraturan yang mengenai Tindak pidana penyelundupan diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2006 pasal 102 tentang kepabeanan dan peraturan yang mengatur mengenai barang bawaan Penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut. Dimana diberikan pembebasan barang bawaan senilai USD500 per penumpang dan awak sarana pengangkut. Polemik terjadi manakala mengenai barang bawaan penumpang pelaku jasa titip beli yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 203/PMK.04/2017 yang mendapat pembebasan hanyalah barang bawaan pribadi, tidak berlaku terhadap barang untuk kegiatan komersil, karena barang kegiatan komersil harus melalui prosedur barang impor yang dikenakan pajak impor sebesar 10% dan pajak dalam rangka impor. Untuk menghindari pajak dalam rangka impor pelaku jasa titip melakukan upaya-upaya atau cara-cara yang melawan hukum agar terhindar dari pajak, dan cara-cara tersebut dapat dikategorikan melakukan tindakan pidana penyelundupan berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabean. **Kedua**, Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku jasa titip karena

sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 pasal 102 huruf e. Dalam hal kasus ini dapat muncul subjek-subjek hukum lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun. Seperti orang yang membeli barang melalui jasa titip ini/ Pengguna jasa titip/ Akan tetapi pembeli bisa disebut turut serta Utloker berdasar Pasal 55 KUHP apabila pembeli mengetahui bahwa pelaku jasa titip beli menggunakan cara-cara yang melawan hukum agar terhindar dari biaya pajak bea masuk barang Impor. Untuk modus Splliting atau memisahkan barang bawaan kepada beberapa orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dituntut pidana karena melakukan penyertaan sesuai pasal 55 KUHP Medepleger dikarenakan mereka turut serta telah bersama sama melakukan tindak pidana penyelundupan dalam rangka impor barang.

**Katakunci:** *penyeludupan, jasa titip, pertanggung jawaban*

### ABSTRACT

**Muhammad Gafuriansyah. NPM. 17.81.0206.** *Analysis of Criminal Responsibilities of Service Actors Consigning Imported Goods to Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs.* Thesis.Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Salamiah, SH., MH, Supervisor II Sri Herlina, SH., MH

The purpose of this thesis research is to find out whether the activities of buying imported goods can be categorized as criminal acts. This research uses normative research methods, the legal materials used in this paper are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is prescriptive. According to the results of this thesis research, it shows that: **First**, the regulations regarding the crime of smuggling are regulated in Law no. 17 of 2006 article 102 concerning customs and regulations governing Passenger's luggage is regulated in Minister of Finance Regulation Number 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transportation Means. Where is given the release of luggage worth USD500 per passenger and crew of the means of transportation. Polemics occur when the luggage of passengers carrying out the buying service exceeds a predetermined limit. While in the Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 only personal belongings are exempted, it does not apply to goods for commercial activities, because goods for commercial activities must go through the procedure for imported goods which are subject to an import tax of 10% and taxes on imports. In order to avoid taxes in the context of importing, the perpetrators of entrusting services make efforts or methods that are against the law to avoid taxes, and these methods can be categorized as committing a criminal act of smuggling based on Law no. 17 of 2006 concerning customs. **Second**, criminal responsibility for the perpetrators of entrusted services because it is in accordance with Law No. 17 of 2006 article 102 letter e. In this case, other legal subjects may be held criminally responsible, however. Such as people who buy goods through this deposit service / User of deposit service / However, the buyer can be called participating in Utloker based on Article 55 of the Criminal Code if the buyer

finds out that the buyer of the delivery service uses methods that are against the law in order to avoid the cost of import duty tax on imported goods. . For the Splliting mode or breaking up luggage to several people, they can be held criminally responsible and criminally prosecuted for participating in accordance with Article 55 of the Medepleger Criminal Code because they participated together in committing the crime of smuggling in the context of importing goods.

**Keywords:** *smuggling, deposit services, accountability*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat). Di Indonesia dalam rangka hal menegakkan Negara hukum sebagaimana yang telah dicita citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Dan memang pada dewasa ini usaha itu sudah cukup banyak dilakukan, melalui pemberian, penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya. Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh segala warganegara dengan tidak ada kecualinya.

Tingkat daya beli Masyarakat Indonesia terhadap produk-produk impor cukup tinggi. Baik itu berupa alat elektronik, handphone, tas, sepatu, baju dan lain-lain. Namun karena tingginya biaya bea masuk barang-barang impor di indonesia yang cukup tinggi berdampak kepada harga barang-barang impor tersebut pun menjadi naik sesuai pajak dan tarif yang dikenakan kepada suatu barang. Permasalahan ini disiasati oleh beberapa orang menjadi jalan usaha yaitu jasa titip.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/Pmk. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, para pelaku Jasa-titip/jastip agar terhindar dari pajak bea-masuk barang melakukan berbagai cara yang ilegal seperti Modus splitting, yaitu dilakukan dengan cara memisahkan barang belanjaan kepada orang-orang agar tidak melebihi dari pembatasan biaya bea dan tentunya terhindar dari pajak, atau jika tidak meninggalkan tas belanjaan agar tidak dicurigai petugas bea cukai.<sup>1</sup>

Tindak pidana penyelundupan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Tercantum dalam pasal pasal 102 dan 102A sedangkan penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan diatur dalam pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Ketentuan Eskpor dan Impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut terdapat di Peraturan Menteri Keuangan NO. 203/PMK. 04/2017.

---

<sup>1</sup> Kompas.co, Penulis Yana Gabriella Wijaya | Editor Silvita Agmasaridiakses pada 11 Desember 2019 pukul 9.00 wita

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis diatas maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, menggunakan data skunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

## **PEMBAHASAN**

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (UURI No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1). Daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203 Tahun 2017, masuknya barang impor yang dibawa penumpang dan awak pengangkut untuk milik pribadi yang total nilainya di bawah USD 500 akan bebas bea masuk atau free on board (FOB) di Indonesia. Kenyataannya, total barang-barang impor yang dibeli melalui layanan jastip kerap memiliki harga di atas USD 500. Ketika nilai barang bawaan pelaku usaha jasa titip berharga diatas USD 500 maka akan dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pelaku bisnis jastip mencari cara agar terbebas dari bea masuk pajak dalam rangka impor. Upaya mencari celah bebas bea masuk ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Dari perbuatan pelaku jastip beli barang impor yang menghindari biaya bea masuk barang impor tersebut ditinjau dari Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a) Subyek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum
- d) Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e) Objektif (waktu, tempat, dan keadaan)

Polemik bisnis jastip timbul manakala menyangkut produk-produk impor luar negeri. Hal tersebut dapat memicu munculnya masalah terkait dengan bea cukai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203 Tahun 2017, masuknya barang impor yang dibawa penumpang dan awak pengangkut untuk milik pribadi yang total nilainya di bawah USD 500 akan bebas bea masuk atau free on board (FOB) di Indonesia. Namun pada kenyataannya, total barang-barang impor yang dibeli melalui layanan jastip kerap memiliki harga di atas USD 500 karena menyangkut barang-barang mewah seperti tas degan merek terkenal, handphone premium, sepatu merek terkenal baju-baju merek terkenal.

Ketika nilai barang bawaan pelaku usaha jasa titip berharga diatas USD 500 maka akan dikenai bea masuk pajak dalam rangka impor. Pelaku bisnis jasa titip mencari celah dan cara agar terbebas dari bea masuk pajak dalam rangka impor. Upaya mencari celah bebas bea masuk ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Beberapa Modus Operandi agar terhindar dari biaya bea masuk barang impor diantaranya berbagai cara yang ilegal seperti Modus splitting, yaitu dilakukan dengan cara memisahkan barang belanjaan kepada orang-orang agar tidak melebihi dari pembatasan biaya bea dan tentunya terhindar dari pajak, atau jika tidak meninggalkan tas belanjaan agar tidak dicurigai petugas bea cukai. Ada pula modus dengan membiayai beberapa orang pergi keluar negeri untuk membeli barang-barang titipan kemudian memisahkan barang tersebut dan membaginya kepada beberapa orang yang sengaja diberangkatkan tadi agar terhindar dari pajak beacukai masuk barang, modus lainnya ialah membungkus barang-barang jastip kedalam bungkus makanan, pakaian kotor dan alat mandi dengan tujuan dapat mengelabui petugas beacukai dan lolos dari mesin X-Ray.

Di dalam delik penyelundupan hanya menyebutkan “setiap orang” yang berarti tidak terdapat unsur penyertaan dalam pelaku perbuatannya, hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum apabila dikaitkan dengan Kasus Tindak pidana penyelundupan melalui jasa titip beli barang impor. Karena penulis berpendapat adanya hubungan antara setiap pelaku sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam kegiatan jasa titip beli barang impor ini. Maka pertanggung jawaban pidana dalam kasus ini ditentukan terhadap tanggung jawab setiap orang yang terlibat.

Sistem pidanaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang berdasarkan *theory of activity* yaitu apakah mempunyai peranan dalam perbuatan tersebut. Berarti setiap subjek hukum yang terlibat dan mempunyai peranan dalam kasus ini dapat bertanggung jawab apabila terjadi delik penyelundupan oleh pelaku jasa titip beli barang impor, dan sudah diketahui oleh si pengguna jasa titip bahwa mereka telah melakukan tindakan melawan hukum. Dan seluruh pelaku memakai delik penyertaan seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, kecuali terhadap pelaku penyelundupan dapat dikenakan delik tentang penyelundupan yang terdapat pada pasal 102 Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanaan.

Apabila memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut maka dapat dituntut dengan tindak pidana penyelundupan sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang impor dan pelaku usaha jasa titip dapat dikatakan turut serta *pleger* berdasar Pasal 55 KUHP. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum adalah merupakan delik pidana yaitu delik penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, pada pasal 102 huruf e.

Jadi dapat disimpulkan dalam kasus Tindak pidana penyelundupan melalui jasa titip beli barang impor tidak hanya pelaku jasa titip saja yang dapat dimintai

pertanggung jawaban pidana tetapi mereka sebagai pembeli/orang yang menitipi/pengguna jasa titip dapat juga dimintai pertanggung pidana karena mereka telah mengetahui bahwa si pelaku jasa titip melakukan tindakan melawan hukum. Namun dalam undang-undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan tidak terdapat aturan yang mengatur tindak pidana penyelundupan melalui jasa titip sendiri, maka dari itu lah terjadi kekosongan hukum. Berarti setiap subjek hukum yang terlibat dan mempunyai peranan dalam kasus ini dapat bertanggung jawab apabila terjadi delik penyelundupan oleh pelaku jasa titip beli barang impor. Dan seluruh pelaku memakai delik penyertaan seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, kecuali terhadap pelaku penyelundupan dapat dikenakan delik tentang penyelundupan yang terdapat pada pasal 102 Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Kegiatan Jasa Titip Beli Barang sendiri bukan merupakan tindak pidana apabila para pelaku jasa titip telah menyelesaikan kewajiban terkait pajak bea masuk barang impor dan pajak impor. sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut hanya berlaku untuk barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut bukan barang untuk dikomersilkan. Namun apabila pelaku jasa titip beli barang Impor dengan sengaja melakukan cara-cara melawan hukum agar terhindar dari biaya pajak bea masuk barang Impor dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penyelundupan. Jadi kegiatan jasa titip berupa barang impor dengan tindak pidana saling berhubungan apabila pelaku melakukan upaya-upaya untuk melawan hukum.
2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku jasa titip karena sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 pasal 102 huruf e. Dalam kasus ini dapat menimbulkan subjek-subjek hukum lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, seperti orang yang membeli barang melalui jasa titip ini/ Pengguna jasa titip/ Akan tetapi pembeli bisa disebut turut serta *Utloker* berdasar Pasal 55 KUHP apabila pembeli mengetahui bahwa pelaku jasa titip beli menggunakan cara-cara yang melawan hukum agar terhindar dari biaya pajak bea masuk barang Impor. Untuk modus Splinging atau memisahkan barang bawaan kepada beberapa orang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dituntut pidana karena melakukan penyertaan sesuai pasal 55 KUHP *Medepleger* dikarenakan mereka turut serta bersama sama melakukan tindak pidana penyelundupan dalam rangka impor barang.

### **B. Saran**

1. Harus ada aturan lebih khusus yang mengatur kegiatan jasa titip sendiri baik itu berupa pembaharuan dalam peraturan perundang-undangan ataupun

melalui dikeluarkannya peraturan menteri keuangan yang membahas secara rinci mengenai kegiatan jasa titip sendiri. Dikarenakan masih banyak pelaku usaha jasa titip yang tidak mengetahui bahwa sengaja menyembunyikan barang bawaan yang melebihi batas maksimum yang ditentukan adalah suatu tindakan melawan hukum dan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penyelundupan. Selain itu juga kegiatan jasa titip yang tidak membayarkan biaya bea masuk barang impor juga akan merugikan keuangan Negara dalam sektor penerimaan.

2. Pengawasan oleh lembaga kepabeanan terhadap barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia harus lebih ditingkatkan. Diberlakukan pencatatan manifest barang yang dibawa tidak hanya pada saat kedatangan, tapi juga pada waktu akan bepergian ke luar Negeri agar dapat diketahui secara rinci barang apa saja yang dibawa oleh penumpang dan awak pengangkut yang masuk ke Indonesia. Lembaga kepabeanan juga harus mengedukasi para Pelaku Usaha Jasa Titip tentang kewajiban perpajakan terkait kegiatan usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Roeslan Saleh, 1982, *piker-pikir tentang pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Ghalian Indonesia

\_\_\_\_\_. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru,

\_\_\_\_\_. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 dan 56

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK. 04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK. 04/2018 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 182/PMK. 04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

Kompas.co, Penulis Yana Gabriella Wijaya | Editor Silvita Agmasari diakses

Kompas.com oleh AprilliaIka  
<https://money.kompas.com/read/2017/04/29/063000226/peluang.usaha.menarik.dari.bisnis.jasa.titip.beli?page=all>